



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROGRAM 3 TAHUN**

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika

Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri 7 Mataram, Kota Mataram menerangkan bahwa:

nama : **HAMDANI**
tempat dan tanggal lahir : Gb. Panaraga, 19 Februari 1998
nama orang tua/wali : Musleh
nomor induk siswa : 830
nomor induk siswa nasional : 9981860697
nomor peserta ujian nasional : 4 - 16 - 23 - 01 - 055 - 062 - 3
sekolah asal : SMK Negeri 7 Mataram

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Mataram, 7 Mei 2016

Kepala Sekolah,



[Signature]

Dr. H. SAPRI, MM.Pd.

NIP. 195908051986021006



DN-23 Mk/06 0001070

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Tahun Pelajaran 2015/2016

Nama : **HAMDANI**
Tempat dan Tanggal Lahir : Gb. Panaraga, 19 Februari 1998
Nomor Induk : 830
Nomor Induk Siswa Nasional : 9981860697
Kompetensi Keahlian : **Teknik Komputer dan Jaringan**

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
Normatif			
1.	Pendidikan Agama	86,20	87,20
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	80,00	80,00
3.	Bahasa Indonesia	80,00	84,00
4.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	85,33	89,00
5.	Seni Budaya	82,80	91,80
Adaptif			
1.	Matematika	82,33	75,00
2.	Bahasa Inggris	78,33	77,40
3.	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi	85,83	90,00
4.	Kewirausahaan	84,17	88,00
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	84,44	90,00
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	82,67	90,00
7.	Fisika	77,67	72,00
8.	Kimia	80,58	81,50
Produktif			
1.	Dasar Kompetensi Kejuruan	82,33	-
2.	Kompetensi Kejuruan	85,33	86,00
Muatan Lokal			
	a. Elektronika Digital	90,00	90,00
	b.		
	c.		
Rata-rata		83,00	84,79

Kota Mataram, 7 Mei 2016

Kepala Sekolah,



Drs. H. SAPRI, MM.Pd.
NIP. 195908051986021006

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria : a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik; c. lulus Ujian S/M/PK. (Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015, Pasal 24)